

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA PASCA

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

**(Studi Kasus di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan,
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

HADZIQY BASYAR AZRA

20110520144

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan,
Kabupaten Kulonprogo Tahun 2015)

Oleh :

HADZIQY BASYAR AZRA

20110520144

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :

Hari/tanggal : Jum'at, 13 Mei 2016
Pukul : 13.30-14.30 WIB
Tempat : Referensi IP

Susunan Tim Penguji :

Ketua

Ane Permatasari S.IP.,MA

Penguji I

Penguji II

Drs. Suswanta, M.Si

Erni Zuhriyati, S.S., S.IP., MA

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si

ABSTRAK

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 seolah memberikan harapan baru bagi masyarakat pedesaan, dampak kepada Desa yaitu untuk dapat lebih leluasa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam segala bidang. Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo merupakan sebuah Desa yang menjadi percontohan di Kabupaten Kulonprogo dalam bidang pertanian dan perikanan. Penelitian ini bertujuan, *Pertama*, mengetahui Alokasi Dana Desa di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2015. *Kedua*, Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2015. Metode yang tepat digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.

Dalam kaitannya dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjungharjo dapat dilihat dari aspek Komunikasi yang dilakukan antara Tim Pelaksana Kebijakan, Aparatur Desa, serta Pendamping Dana Desa, serta terkait juga sosialisasi tentang regulasi baru Undang-Undang Desa. Kemudian berkaitan dengan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran. Selanjutnya terkait dengan Disposisi atau sikap yang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Serta Struktur Birokrasi sudah sesuai dengan SOP yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015. Pada Sub Bab kedua penulis akan meneliti dan melihat perkembangan pasca berlakunya Undang-Undang Desa dari segi Anggaran untuk Desa. Kemudian untuk Gaji dan Tunjangan Aparatur Desa juga mengalami kenaikan pasca ditetapkannya Undang-Undang Desa dengan persentase yang berbeda antara Kepala Desa, Aparatur Desa, serta Kepala Dukuh. Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki alokasi dana khusus sebesar Rp. 88.447.500,00 yang tidak di dapatkan pada tahun 2014. Sedangkan untuk Pembangunan Fisik pada tahun 2015, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan langsung di kerjakan oleh Pemerintah Desa jika sebelumnya dikerjakan oleh Pemerintah Daerah melalui program PNPM Mandiri.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Desa, Alokasi Dana Desa

A. Pendahuluan

Setelah sekian tahun bergulirnya otonomi di negeri ini, telah banyak dampak positif dan dampak negatif yang kita rasakan. Sebagian besar daerah otonom bahkan ditingkat yang paling bawah (Desa) yang ada di Indonesia pada saat ini sudah menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel (*good governance*). Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dengan regulasi lanjutan hendaknya segaris dengan tujuan transformasi Desa menuju demokrasi, mandiri dan sejahtera. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa telah memberi kewenangan kepada Desa untuk menjalankan pembangunan Desa berdasarkan produk hukum Desa yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Di satu sisi, Alokasi Dana Desa yang merupakan hak Desa dari dana perimbangan pemerintah yang disalurkan melalui Kabupaten ternyata tidak sepenuhnya sampai ke Desa.¹ Sampai kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014 seolah membawa harapan baru bagi masyarakat pedesaan, pasalnya pengaturan tentang Desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, Desa tidak lagi menjadi bagian dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desanya di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya.

Pada hakikatnya Undang-undang Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.² Undang-Undang Desa juga memberi jaminan

¹ Ashari, Dina M, Borni K, dkk. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE), 2013. Hal 3

² Dina M dan Suci H. *Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa, 2014. Hal 31

yang lebih pasti bahwa setiap Desa akan menerima dana dari pemerintah melalui Anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam Anggaran Desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Dalam kaitanya dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau yang biasa disebut Undang-Undang Desa diharapkan mampu untuk lebih berpihak kepada Desa dan mampu membangun Desa yang lebih maju dan mandiri. Perlu diteliti lebih lanjut apakah Desa Tanjungharjo yang merupakan subyek penelitian juga terkena dampak positif terhadap munculnya Undang-Undang Desa tersebut. Setelah ditetepkannya Undang-Undang Desa Besar Alokasi Dana Desa secara keseluruhan di Desa Tanjungharjo adalah sebesar Rp. 1.155.181.263,00 yang bersumber dari ADD adalah sebesar Rp. 57.133.268,00 setiap bulannya atau Rp. 685.830.723,00 dalam satu tahun. Selanjutnya dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp.310.397.000,00 untuk satu tahun anggaran. Berikut data mengenai penerimaan Alokasi Dana di Desa Tanjungharjo tahun 2015.

TABEL 1.1**Penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjungharjo tahun 2015**

No	Nama Anggaran	Jumlah
1	ADD	Rp. 685.830.723,00
2	DD	Rp. 310.397.000,00
3	PAD	Rp. 35.964.147,00
4	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	Rp. -
5	Bagi Hasil Retribusi dan Pajak	Rp.37.132.393,00
6	Lain-lain	Rp. 85.857.000,00
Total		Rp. 1.155.181.263,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

B. Metode Penelitian

Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian akan menggunakan metode *deskriptif*, dengan pendekatan *kualitatif*. Metode deskriptif adalah dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian, seperti individu, lembaga, kelompok dan masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.³ Ciri-ciri yang terdapat pada penelitian deskriptif adalah: Pertama, memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah aktual. Kedua, data-

³ Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gajah Mada University. 1987. Hal 63

data yang dikumpulkan pertama-tama disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa.⁴

C. Hasil dan Pembahasan

1. Komunikasi

Dalam kaitannya dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membentuk sebuah tim yang bernama *Tim Migunani* yang bekerjasama dengan PT BP Kedaulatan Rakyat dan PD BPR Bank Pasar Kulonprogo, Tim tersebut ditugaskan untuk mengadakan sosialisasi mengenai regulasi baru tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini terbukti cukup efektif, pada Tahun anggaran 2015 lalu setiap program kegiatan yang direncanakan di APBDes terlaksana tepat pada waktunya dan selesai dengan baik. Dalam tahapan awal Implementasi Undang-Undang Desa ini tentu masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki walaupun sudah sebagian dari tujuan dari Undang-Undang Desa yang telah tercapai. Tujuan Kebijakan ini antara lain :

- a. Meningkatkan kemandirian Desa
- b. Meningkatkan pembangunan Desa dalam segala bidang
- c. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa
- d. Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan
- e. Menanggulangi kemiskinan dan menanggulangi kesenjangan sosial

⁴ Winarno, Surachmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*. Bandung. 1982. Hal 132

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi motor penggerak sebuah kebijakan, dengan adanya Sumber Daya Manusia yang baik akan dapat mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Seluruh Aparatur Desa mempunyai tugas dan peran masing-masing, setiap personil akan di kelompokkan dalam sebuah tim pelaksana kegiatan. Jumlah personil tiap tim terdiri dari lima sampai tujuh orang. Di Desa Tanjungharjo kendala yang dihadapi adalah jumlah personil yang terbatas, oleh sebab itu pemerintah Desa mengantisipasinya dengan cara melibatkan para Kepala Dukuh sebagai Implementator dan Pelaksana Kegiatan.

Selain Implementator kebijakan juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra Pemerintahan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

b. Sumber Daya Material

Sumber Daya Material adalah sumber daya yang diartikan sebagai sumber daya bantuan keuangan dan fasilitas yang selanjutnya dikelola kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes). Perbedaan dana yang di terima Desa Tanjungharjo sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdapat perbedaan jumlah yang sangat besar. Selisih Alokasi Dana Desa pada tahun 2014 dan 2015 adalah sebesar Rp. 649.667.155,00 (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Pada Tahun 2015 terdapat empat bidang yang tersusun dalam APBDes. Bidang tersebut adalah bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dengan besaran anggaran pada masing-masing bidang sebagai berikut:

Tabel 1.2

Bidang dalam APBDes di Desa Tanjungharjo Tahun 2015

No	Bidang / Kegiatan	Anggaran
1	Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa	Rp. 486.428.510,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 464.285.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 75.200.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 113.730.000,00
TOTAL		Rp. 1.139.643.510,00

Sumber: APBDes Desa Tanjungharjo Tahun 2015

3. Disposisi

Terkait dengan pelaksana kebijakan di Desa Tanjungharjo menjalankan tugas dan fungsinya, baik dalam proses sosialisasi ke masyarakat maupun dalam proses pencairan dana tersebut hingga sampai ke kelompok-kelompok masyarakat yang memang menjadi sasaran dari program Dana Desa yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk Aparatur Desa di Tanjungharjo sendiri sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Peraturan Bupati nomor 21 Tahun 2015 tentang Pembagian dan Penetapan Dana Desa yaitu dengan mensosialisasikan program Dana Desa beserta peraturannya kepada masyarakat untuk selanjutnya dapat mencairkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok masyarakat.

Setelah dilakukannya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat selanjutnya tim pelaksana kegiatan dituntut untuk melakukan realisasi pada kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya secara cepat dengan disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Di Desa Tanjungharjo setelah

dilakukannya pembagian dana kepada tim pelaksana kegiatan, selanjutnya diikuti dengan realisasi kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh para tim pelaksana tersebut akan dibahas pada saat rapat bulanan tentang pelaporan kegiatan yang dilaksanakan di kantor Kepala Desa.

Kebijakan Alokasi Dana Desa yang menggelontorkan dana yang besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diimbangi dengan sikap pelaksana kebijakan yang baik, bertanggung jawab, jujur, dan disiplin dalam pengelolaannya oleh sebab itu diperlukan pengawasan yang intensif dari pelaksana kebijakan baik di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten. Di Kabupaten Kulonprogo, khususnya di Desa Tanjungharjo sendiri, Kepala Desa dan BPD berperan aktif dalam hal pengawasan anggaran, selain itu para aparatur dari Desa sendiri juga saling mengawasi. Sedangkan dari Kecamatan setiap 3 bulan sekali dilakukan koordinasi dan pembinaan. Sedangkan dari Kabupaten, Inspektorat Daerah (IRDA) yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan sehingga setiap per semester tahun anggaran atau setiap 6 bulan sekali dilakukan pembinaan dan koordinasi

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang sudah efektif dan efisien sesuai perannya masing-masing hal ini dikarenakan para pelaksana kegiatan yang ada di tingkat Desa sudah dapat melaksanakan dan memahami tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Tim pengendali tim tingkat Kabupaten telah melakukan tugasnya dengan mensosialisasikan dan mengendalikan pengolahan ADD, tugas lainnya tim pengendali tingkat Kabupaten adalah memverifikasi dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Tugas selanjutnya adalah memonitoring dan mengevaluasi yang nantinya akan dilaporkan pelaksanaannya kepada tim Pembina dalam hal ini Pemerintah Kabupaten menugaskan Inspektorat Daerah (IRDA) untuk mengawal pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Tim pengendali tingkat Kecamatan yang di ketua oleh Camat dan langsung dibina oleh Bupati juga melaksanakan tugasnya dengan baik, Camat bertugas mengendalikan pelaksanaan tugas ADD di wilayah kecamatannya. Camat Nanggulan selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa maupun perangkat Desa yang dibawahnya sebagai bentuk pengendalian kebijakan ini. Monitoring dan pembinaan di tingkat Kecamatan dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan cara inspeksi ke kantor-kantor Desa.

D. KESIMPULAN

1. Komunikasi yang kurang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Tanjungharjo dalam kaitannya dengan pendamping dana desa hendaknya segera diperbaiki agar Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat.
2. Kemudian faktor pendukung berikutnya adalah Sumber Daya. Sumber Daya Manusia selaku pelaksana kegiatan sudah berjalan dengan baik. Tim pelaksana kegiatan yang di bentuk oleh Kepala Desa yang terdiri dari Perangkat Desa dan juga Kepala Dukuh mampu menyelesaikan semua kegiatan yang tercantum dalam APBDes dengan baik. Sedangkan Sumber Daya Material atau Anggaran bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD dan juga Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN. Setelah munculnya Undang-Undang Desa dana yang masuk ke Kas Desa semakin bertambah dari tahun sebelumnya.
3. Sikap Pelaksana Kebijakan dalam hal ini adalah Aparatur Desa Tanjungharjo sudah menunjukkan bahwa mereka sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peranannya masing-masing. Sikap pelaksana kebijakan ini terbukti dari berjalannya Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Tanjungharjo sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari proses sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain berjalan dengan baik.

4. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Struktur Organisasi tentang berjalannya Kebijakan Alokasi Dana Desa mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa sudah berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan yang bertindak selaku Pembina dan Pengawas tidak menginterferensi Pemerintah Desa Tanjungharjo dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

E. SARAN

1. Meninjau dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tim Pendamping Dana Desa seharusnya dapat di Implementasikan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo kepada Desa Tanjungharjo.
2. Dalam hal pengawasan seharusnya Inspektorat Daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo bisa lebih intensif lagi tidak hanya setiap satu semester atau enam bulan sekali.
3. Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan dapat lebih di maksimalkan dengan melibatkan ketua RW/RT untuk mengatasi masalah keterbatasan personil di Pemerintahan Desa.
4. Masyarakat Desa Tanjungharjo seharusnya berperan aktif dan dapat mematuhi regulasi Undang-Undang Desa tentang laporan pertanggung jawaban kegiatan demi kelancaran Implementasi Undang-Undang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ashari, Dina M, Borni K, dkk. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE), 2013.
- Dina M dan Suci H. *Pengelolaan&Pertanggungjawaban Keuangan Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa, 2014.
- Firman, Suprayitno, Wildha, dkk. *Alokasi Dana Desa, sebagai cermin Kabupaten/Kota pada Otonomi Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD), 2007.
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gajah Mada University. 1987.
- M Hariwijaya. *Metodologi dan teknik penulisan skripsi, tesis, dan disertasi*. elMatera Publishing, Yogyakarta, 2007
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.2008.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Widjaja H.A.W. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah* . Graha Ilmu, Jakarta, 2003.
- Winarno, Surachmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*. Bandung. 1982.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Alokasi Dana Desa

Website:

- www.antarayogya.com/berita/306592/pengembangan-kawasan-minapolitan-kulon-progo
- www.pengertianku.net
- www.hukumonline.com

Lain-lain:

Laporan penerimaan dan penyerapan penggunaan Alokasi Dana Desa Tanjungharjo tahun 2015.

Laporan penerimaan dan penyerapan penggunaan Dana Desa Tanjungharjo tahun 2015.

Slide sosialisasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kulonprogo tahun 2015

Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo